

SKRIPSI

ANALISIS KRIMONOLOGIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN

SERTIFIKAT VAKSIN *COVID-19* DI KOTA MAKASSAR



BAYU SIDIK Satria

4518060085

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memnuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor A. 34/FH/UNIBOS/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 8 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Bayu Sidik Satria** Nomor Pokok Mahasiswa **4518060085** yang dibimbing oleh **Prof. Dr Marwan Mas, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : 1. **Prof. Dr Marwan Mas, S.H., M.H.**



(.....)

2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**




(.....)

3. **Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.**



(.....)

4. **Dr. Almusawir, S.H., M.H.**



(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Bayu Sidik Satria
NIM : 4518060085
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.309/Pdn/FH-UBS/XI-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 11 November 2021
Judul : ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SERTIFIKAT VAKSIN *COVID 19*
DI KOTA MAKASSAR


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 21 Desember 2022

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.


Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Bayu Sidik Satria
NIM : 4518060085
Program Studi : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.309/Pdn/FH-UBS/XI-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 11 November 2021
Judul : Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan
Sertifikat Vaksin Covid-19 Di Kota Makassar

Telah disetujui proposalnya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 21 Desember 2022

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H

NIDN. 0924056801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Di Kota Makassar** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Bayu Sidik Satria

NIM : 4518060085

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum-Hukum

Makassar, 13 Februari 2023



Bayu Sidik Satria

KATA PENGANTAR

Dengan meamnjatkan puji syukur khadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini deghan judul “Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin *Covid-19* Di Kota Makassar”. Skirpsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua yang saya cintai, sayangi dan banggakan Syamsir dan Nirmalasari serta saudari putriku Nur Azyisah Syam yang penulis cintai. Terima kasih untuk kasih sayang dan dukungan yang tak pernah putus selama penulis menempuh jenjang Pendidikan.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Ibu Andi Tira, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.,H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

5. Ibu Andi Tira, S.H., M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah membantu dengan memberikan bimbingan, serta saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah membantu dengan memberikan bimbingan, serta saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I dan Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H selaku Dosen Penguji II
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagai ilmu yang sangat bermanfaat.
10. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
11. Keluarga besar HIMAPSIH yang saya banggakan dan cintai.
12. Faculty Of Law (C) yang terdiri dari teman - teman kelas C mulai dari semester I-VIII yang selalu menghibur penulis serta memberikan energi positif, semangat, dukungan, hiburan, dan memotivasi disetiap pertemuannya dengan penulis.
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis.


Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Namun penulis berharap bahwa kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi para pembaca dan juga untuk penyusun skripsi lainnya yang dapat menjadi bahan masukan terkhusus dalam tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, 7 Desember 2022

Penulis,



Bayu Sidik Satria

ABSTRAK

Bayu Sidik Satria (4518060085), Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin *Covid-19* Di Kota Makassar, Marwan Mas sebagai pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah sebagai pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab masyarakat melakukan Tindak Pidana pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* dan untuk mengetahui pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19*

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara penelitian lapangan, yaitu dengan cara melakukan menyebarkan angket, wawancara dan dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar, Penyidik Polrestabes Makassar, dan Pelaku Pemalsuan Sertifikat Vaksin *Covid-19* Rutan Kelas I Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa ; 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* adalah karena takut terhadap benda tajam seperti jarum suntik, gunting dan Takut terhadap efek samping vaksin *covid-19* 2) Serta upaya pencegahan kejahatan pemalsuan sertifikat vaksin *corona virus disease 19 (COVID-19)* dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan dapat di wujudkan dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum untuk mencegah terjadinya pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19*.

Kata Kunci : Kriminologi, Pemalsuan, Sertifikat, *Covid-19*

ABSTRACT

Bayu Sidik Satria (4518060085), Criminological Analysis of the Crime of Counterfeiting Covid-19 in Makassar City, Marwan Mas as supervisor I and Hj. Siti Zubaidah as supervisor II.

This research was conducted to find out the reasons why people commit the crime of counterfeiting Covid-19 vaccine certificates and to find out the precautions taken to prevent counterfeiting of Covid-19 vaccine certificates.

This research method is a qualitative research method with a normative-empirical approach. The types of data used are primary data and secondary data. The data collection technique is by means of field research, namely by distributing questionnaires, interviews and documentation with Class IA Makassar District Court Judges, Makassar Police Investigators, and Perpetrators of Counterfeiting Covid-19 Vaccine Certificates in Makassar Class I Detention Centers.

Based on the results of this thesis research it can be concluded that; 1) Factors causing the criminal act of counterfeiting the covid-19 vaccine certificate are due to fear of sharp objects such as syringes, scissors and fear of the side effects of the covid-19 vaccine 2) As well as efforts to prevent the criminal act of counterfeiting the corona virus disease 19 (COVID-19) vaccine certificate 19) can be done preventively and repressively. Prevention efforts are preventive before the occurrence of a crime and can be realized in legal counseling activities to prevent counterfeiting of Covid-19 vaccine certificates.

Keyword: *Criminology, counterfeit, Certificate forgery, Covid-19*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	7
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan	16
C. Teori-Teori Terjadinya Kejahatan	20
D. <i>Corona Virus Disease 19 (Covid-19)</i>	34
E. Protokol <i>CoronaVirus Disease 19 (Covid-19)</i>	39
F. Cara-Cara Pencegahan Terjadinya Kejahatan	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	46
B. Tipe Penelitian.....	46
C. Jenis dan Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Masyarakat Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin <i>Covid-19</i>	49
B. Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin <i>Covid-19</i>	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	----

LAMPIRAN	67
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

HALAMAN

4.1	Responden yang mengetahui masyarakat yang memalsukan sertifikat vaksin <i>covid-19</i>	49
4.2	Jawaban responden penyebab terjadinya pemalsuan sertifikat vaksin <i>covid-19</i>	50
4.3	Responden yang pernah mendapatkan sosialisasi atau edukasi tentang manfaat vaksin <i>covid-19</i>	54
4.4	Pendapat Responden Terhadap Jenis Sanksi Yang Perlu Dikenakan Pada Pelaku Pemalsuan Sertifikat Vaksin <i>Covid-19</i>	57
4.5	Jawaban Responden Upaya Penanggulangan	58

DAFTAR LAMPIRAN

HALAMAN

1. Dokumentasi Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar.....	68
2. Dokumentasi Wawancara Dengan Penyidik Polrestabes Makassar	69
3. Dokumentasi Wawancara Dengan Pelaku Pemalsuan Sertifikat Vaksin <i>Covid-19</i>	70
4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Di Pengadilan Negeri Makassar	71
5. Surat Keterangan Telah Meleksanakan Penelitian Di Polrestabes Makassar	72
6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Di Rutan Kelas I Makassar	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease (Covid-19) sampai di Negara Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 dengan jumlah dua kasus/penderita. Terus bertambahnya penderita membuat Pemerintah melakukan berbagai strategi, salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah adalah mewajibkan kepada masyarakat Indonesia melakukan vaksinasi untuk mencegah *Covid-19* di Indonesia. Berdasarkan “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*”¹.

Vaksinasi *Covid-19* merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dari penyakit *Covid-19*. Vaksinasi merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit infeksi dan membantu mengontrol penyebarannya di masyarakat. Dengan melakukan vaksinasi, masyarakat akan memperoleh kekebalan tubuh (imunitas) terhadap virus *Covid-19* sehingga lebih terlindungi dari risiko terinfeksi dan mengalami komplikasi yang serius².

Menurut *World Health Organization (WHO)*, vaksin *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah salah satu strategi yang paling efektif untuk mencegah

¹ Altuntas, F., & Gok, M. S. The effect of COVID-19 pandemic on domestic tourism: A dematel method analysis on quarantine decisions. *International Journal of Hospitality Management*, Vol.XCII No. 1, Januari, 2021

² Yuningsih, R. (2020). *Uji Klinik Coronavaksin dan Rencana Vaksinasi Covid-19 Massal Di Indonesia. Info Singkat*, 10(16), 13–18

penyakit infeksi dan membantu mengontrol penyebarannya di masyarakat. WHO menyatakan bahwa vaksin *Covid-19* merupakan alat yang penting dalam upaya global untuk mengakhiri pandemi *Covid-19*³.

Kegunaan vaksin *covid-19* bertujuan untuk membantu tubuh atau mengembangkan kekebalan terhadap virus *Covid-19* sehingga tubuh dapat melindungi diri dari infeksi virus tersebut. Vaksin ini dapat membantu mencegah terjadinya penyakit *Covid-19* atau mengurangi risiko komplikasi yang serius jika terinfeksi virus tersebut. Dengan demikian, vaksin *Covid-19* memiliki manfaat yang sangat besar dalam menanggulangi pandemi *Covid-19* dan membantu mencegah terjadinya kematian akibat penyakit tersebut⁴.

Oleh karena itu, pemerintah membuat salah satu peraturan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan tujuan untuk mencegah penyebaran pandemi *Covid-19* dan memperkuat kekebalan tubuh masyarakat terhadap virus tersebut. Peraturan ini juga menetapkan bahwa vaksinasi *Covid-19* akan dilaksanakan secara teratur dan merata di seluruh wilayah Indonesia, serta diikuti oleh seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang pemberian sertifikat vaksinasi *Covid-19* bagi warga Negara Indonesia yang telah melakukan vaksinasi, yang akan dijadikan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan vaksinasi tersebut⁵.

³ Nany Hairunisa. (2022). Pentingnya Vaksin *Covid-19*. *Jurnal AKAL: Avdimas Dan Kearifan Lokal*

⁴ Mukhamad Mustain & Luvi Dian Afriyani. (2022). Edukasi Manfaat Vaksinasi *Covid-19* Dalam Upaya Peningkatan Keikutsertaan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*

⁵ Larasati, P., & Sulistianingsih, D. (2021). Urgensi Edukasi Program Vaksinasi *Covid-19* Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*

setelah menerima vaksinasi *Covid-19* tahapan dosis pertama dan/atau vaksinasi *Covid-19* tahapan dosis kedua, masyarakat akan mendapatkan tanda bukti bahwa telah dilakukan vaksinasi. Tanda bukti tersebut ada dua jenis, yaitu dokumen fisik dan dokumen digital. Dokumen fisik berupa kartu vaksinasi *Covid-19*, yang akan diberikan setelah mendapat vaksin dan beristirahat selama kurang lebih 30 menit. Dokumen digital adalah tanda bukti vaksinasi yang disimpan di aplikasi Peduli Lindungi atau sistem informasi vaksinasi lainnya. Dokumen ini akan diberikan setelah menerima vaksinasi dan dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi atau sistem tersebut.

Sedangkan dokumen digital berupa sertifikat vaksin merupakan tanda bukti vaksinasi yang disimpan di aplikasi Peduli Lindungi atau sistem informasi vaksinasi lainnya. Kebijakan adanya kartu vaksin dan sertifikat vaksin merupakan bentuk reformasi administrasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan data masyarakat yang telah melaksanakan vaksinasi tahap satu atau tahap dua ke dalam satu sistem. Dengan demikian, data vaksinasi masyarakat dapat tercatat dengan detail dan tersimpan di satu pintu. Sertifikat vaksin dapat diunduh di aplikasi Peduli Lindungi atau website pedulilindungi.id⁶.

Tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*). Tindak pidana ini muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sertifikat vaksinasi agar dapat beraktivitas di ruang publik dan pengguna sarana transportasi publik (kereta api, pesawat dan kapal laut), Larangan pemalsuan

⁶ Nurfadilla, N., & As'ari, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional

sertifikat vaksin disinggung dalam surat edaran kementerian perhubungan baik perjalanan transportasi darat, laut, maupun udara. Pemalsuan sertifikat vaksin serta surat keterangan negative *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan⁷.

Tindak pidana yang dimaksud suatu hal perbuatan pidana sertifikat vaksin *Covid-19* dengan membuat sertifikat atau kartu vaksin *Covid-19* secara ilegal. Pemalsuan adalah suatu bentuk perilaku yang dianggap suatu kejahatan atau perbuatan yang bertentangan atas kepentingan hukum. Pemalsuan surat diatur dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat)⁸.

Salah satu kasus perkara pemalsuan, “Polrestabes Makassar menangkap dua pelaku pemalsuan surat keterangan atau sertifikat vaksin *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Keduanya, ditangkap setelah adanya laporan dari masyarakat. Wakasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKP Jufri Natsir, mengatakan kedua pelaku berinisial FT dan WD. Keduanya melakukan aksinya sejak Juli 2021 hingga 17 September 2021. Kliennya mencapai hingga ratusan orang. "Warga yang dibuatkan surat vaksin palsu yaitu sebanyak 179 orang”, Jufri menjelaskan, kedua pelaku tersebut mematok harga untuk setiap sertifikat sebesar Rp50.000. Mereka mencari masyarakat yang membutuhkan administrasi tanpa harus mengikuti

⁷ Anggraini, F., Washliati, L., & Prasetyasari, C. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Sertifikat Vaksin *Covid-19*. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, **Vol.I** No. 3, Juni 2022

⁸ Asdillah, Marwan Mas & Siti Zubaidah. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Tana Toraja. *Clavia: Jurnal Of Law*, **Vol.XIX** No. 3, November 2021

vaksinasi. Dalam aksinya tersebut FT bertugas untuk mencari para korban yang membutuhkan surat keterangan tersebut. Sementara WD menjadi otak dibalik ini dengan membuat sertifikat palsu. Sertifikat itu dibuat di rumah WD. Sertifikat vaksin *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* palsu yang mereka keluarkan terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi yang dicanangkan oleh pemerintah, Sehingga, para korban leluasa menggunakannya. Hal itu bisa terjadi, dikarenakan keduanya pernah bertugas sebagai tenaga kesehatan di salah satu puskesmas yang ada di Kota Makassar. FT sebelumnya bertugas di Puskesmas Paccerakkang dan WD sebagai tenaga kontrak untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*⁹.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut menuangkannya Ke Dalam Sebuah Tulisan Dalam Bentuk Skripsi Dengan Judul: **“Analisis Kriminologis Tindak Pidana Sertifikat Vaksin Covid-19 Di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun sebuah rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dimuat dalam proposal ini yaitu :

1. Apakah yang menyebabkan masyarakat melakukan Tindak Pidana Pemalsuan terhadap sertifikat vaksin *Covid-19*?

⁹ Detik news, 2021, terbongkar surat vaksin palsu terhubung ke pedulilindungi di makassar, <https://news.detik.com/berita/d-5782458/terbongkar-surat-vaksin-palsu-terhubung-ke-pedulilindungi-di-makassar> di akses 25 Oktober 2021

2. Bagaimanakah pencegahan terhadap Tindak Pidana pemalsuan sertifikat vaksin *Covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian Ini Adalah:

1. Untuk mengetahui masyarakat melakukan suatu Tindak Pidana terhadap Sertifikat Vaksin *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin *Covid-19*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat;

1. Manfaat Teoritis yang didapat atas hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat serta mahasiswa-mahasiswi ilmu hukum universitas bosowa makassar tentang usaha menghimpun dana dari masyarakat secara melawan hukum.
2. Manfaat praktis yang didapat atas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak yang berkompeten dan terkait langsung dengan penelitian ini serta meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti akan permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada hal yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik adalah kata yang diadopsi dari istilah bahasa latin *delictum* dan *delicta*. Delik dalam bahasa disebut *strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga kata yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan¹⁰.

Pengertian Tindak Pidana dalam arti *strafbaarfeit* menurut para ahli :

1. Menurut Pompe pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum¹¹.
2. Menurut Simons pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
3. Menurut Van Hamel delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain¹².

¹⁰ Poernomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 182

¹² Ismu gunadi,dkk. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014). Hlm 37

4. Menurut Utrecht, Tindak Pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya—anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (“*strafbaarheid van de dader*”).
5. Menurut Andi Zainal Abidin Farid, lebih menyukai menggunakan istilah delik. Beliau tidak setuju pendapat yang menggunakan istilah perbuatan pidana (*stafbaarhanlung*) karena yang *stafbaar* adalah orang dan bukan perbuatan, tetapi menyarankan digunakan nya istilah perbuatan kriminal, yang menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan tersebut¹³.

Dengan demikian pengertian sederhana dari Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya, yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan berupa sanksinya.

Tindak pidana mempunyai pengertian abstrak dan peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga Tindak Pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Moeljatno, pada dasarnya Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yaitu¹⁴ :

“Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah Tindak Pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran ppidanaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan.”

¹³ Andi Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 230

¹⁴ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm. 37

Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".

Di dalam buku Tien S. Hulukati memberikan pendapat bahwa¹⁵:

"Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaarfeit*" merupakan tingkah laku tersebut yang dilarang oleh undang-undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana (sanksi) yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa atau pelaku yang membuat tingkah laku yang dilarang tersebut".

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum positif, Tindak Pidana itu digambarkan sebagai suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Selain itu, ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah "kejahatan", yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana¹⁶.

Tindak pidana (delik) yang mempunyai sejumlah unsur, diantara para ahli mempunyai sejumlah elemen (unsur), diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja dan ada pendapat lain membagi elemen perumusan delik secara

¹⁵ Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, Hukum Pidana Jilid 1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006, hlm. 23.

¹⁶ Muladi dan Dwidja Priyanto, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Penerbita Sekolah Hukum, Bandung, 1991, hlm.150.

terperinci. Setiap tindakan pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹⁷.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian Tindak Pidana itu sendiri, maka di dalam Tindak Pidana tersebut terdapat unsur-unsur Tindak Pidana, yaitu:¹⁸

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana Tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340

¹⁷ S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Ahaem-Peteaem, Jakarta, 1996, hlm. 205

¹⁸ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*. Jakarta :Rajawali Pers. Hlm 50

KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KHUPidana.

Menurut Adam Chazawi unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yakni¹⁹ :

1. Dari sudut teoritis artinya, berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusnya;
2. Dari sudut Undang-Undang yang artinya adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya maka disebutkan sesuatu tindakan manusia dengan tindakan seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Unsur-unsur Tindak Pidana yaitu²⁰:

a. Perbuatan

Perbuatan, dalam arti positif adalah perbuatan manusia yang disengaja, dalam arti negatif adalah kelalaian. Undang-Undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Pelakunya dapat bertanggung jawab

Bahwa untuk adanya pertanggung jawab pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan fisik sedemikian yang

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 79

²⁰ Van Bemmelen, *hukum pidana 1*, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm. 99

membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yakni ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu mengerti akibat-akibat perbuatannya sendiri.

c. Adanya *Dolus* (sengaja) dan *Culpa* (kelalaian)

Sengaja sebagai maksud menimbulkan sesuatu akibat agar tujuannya tercapainya maka sebelumnya harus dilakukan perbuatan lain yang merupakan pelanggaran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang pidana. Sedangkan kelalaian yakni tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang ditimbulkan.

Tindak pidana (*Straffbaarfeit*) menurut Moeljatno dibedakan dapat di pidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang. Dibedakan pula perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal reponsibility/liability*). Menurut Moeljatno, unsur-unsur Tindak Pidana²¹ :

- a. Perbuatan Manusia
- b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil sebagai konsekuensi adanya asas legalitas).
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat).

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, cetakan 8, Jakarta, 2009, hlm. 64

- d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.

Didalam Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal Tindak Pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran unsur yang selalu disebutkan dalam rumusan, ialah mengenai tingkah laku atau perbuatan (pengecualian seperti Pasal 351 mengenai penganiayaan)²².

Dari rumusan-rumusan Tindak Pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 (delapan) unsur-unsur Tindak Pidana, yaitu :

1) Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam Tindak Pidana. Jika ada rumusan Tindak Pidana yang tidak mencantumkan unsur tingkah laku, misalnya Pasal 351 (penganiayaan), tidak berarti Tindak Pidana itu tidak terdapat unsur perbuatan. Unsur itu telah ada dengan sendirinya di dalamnya, dan wujudnya harus tetap dibuktikan di sidang pengadilan.

2) Unsur melawan hukum

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut

²² Baharuddin Lopa, *Kejahatan, Korupsi dan Penegakan Hukum*, , Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 2002 hal 7

tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang.

3) Unsur Kesalahan

Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.

4) Unsur Objek Hukum Tindak Pidana

Unsur ini merupakan unsur yang berhubungan dengan tingkah laku atau perbuatan, dan unsur yang berkaitan dengan objek pada dasarnya untuk hukum (*rechtsbelang*) dan harus dilindungi serta dipelihara dengan melakukan Tindak Pidana.

5) Unsur Keadaan Yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur Tindak Pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Dalam perumusan Tindak Pidana, unsur-unsur keadaan yang menyertai dapat berupa: cara melakukan perilaku, cara melakukan tindakan, objek Tindak Pidana, subjek Tindak Pidana, lokasi Tindak Pidana, dan unsur-unsur situasi yang menyertai waktu Tindak Pidana.

6) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dituntut Pidana

Unsur syarat tambahan pidana adalah unsur kondisi tertentu yang timbul

setelah perbuatan dilakukan. Unsur ini menentukan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana, yaitu apabila kondisi tersebut tidak terjadi setelah perbuatan tersebut dilakukan, maka perbuatan tersebut tidak melanggar hukum, sehingga, pembuat tidak dihukum.

7) Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur tersebut berupa alasan-alasan yang memberatkan terjadinya Tindak Pidana, bukan merupakan unsur persyaratan terjadinya atau penyelesaian Tindak Pidana dalam Tindak Pidana materil.

8) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Pidana

Unsur syarat tambahan pidana adalah unsur kondisi tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan. Unsur ini menentukan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana, yaitu apabila kondisi tersebut tidak terjadi setelah perbuatan tersebut dilakukan, maka perbuatan tersebut tidak melanggar hukum, sehingga, pembuat tidak dihukum.

Menurut P.A.F Lamintang setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu: unsur subjektif dan unsur objektif, yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah²³:

“Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

²³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, secara umum tindak pidana dapat diartikan sebagai perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir, dan harus diperbaiki dengan mengedepankan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.

B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk Tindak Pidana yang telah diatur dalam KUHP. Pemalsuan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memuat dan menirukan seolah-olah itu asli adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya atau kegiatan menirukan keaslian dari suatu benda yang ditirukan yang didalamnya mengandung ketidak benaran untuk diedarkan luas di masyarakat.

Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun²⁴.

Membuat surat palsu (membuat palsu / *valschelijk opmaaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut.

²⁴ Siti Zubaidah. (2019). Analisis Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Vol.IV, No.2, September 2019

- 1) Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valsbbid*);
- 2) Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain sipembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil (*materiele Valscbbid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang di jilid dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, dimana data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Sertifikat memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya bahwa sertifikat mempunyai sesuatu secara sah. Entah itu ilmu, tanah, keluarga, sampai bangunan semuanya pasti mempunyai sertifikat. Oleh karena itu, fungsi dari sertifikat cukup banyak dan mempunyai maknanya di bidang masing-masing.

Dalam Kamus Hukum Indonesia, pengertian pemalsuan sertifikat adalah:

“Memalsukan suatu surat hingga menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan”²⁵.

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi Tindak Pidana pemalsuan yang dalam hal ini dimuat dalam Pasal 263 KUHP. Tindak pidana tersebut merupakan

²⁵ Dzulkifli Umar dan Jimmy P. 2012. “Kamus Hukum”.Grahamedia Press, Surabaya

Tindak Pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan Pidana Pasal 263 KUHP yang berbunyi²⁶ :

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan Pasal diatas, maka dapat dikatakan yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut:

1. Yang dapat menimbulkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat adil, dll).
2. Yang dapat menimbulkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli).
3. Yang dapat menimbulkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu).

²⁶ R.Soesilo, 1995, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Politeia: Bogor, hlm. 195

4. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll).

Tidak semua surat dapat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni:

1. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak.
2. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan.
3. Surat yang dapat menimbulkan pembebasan utang.
4. Surat yang di peruntukkan bukti mengenai sesuatu hal.

Pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah, sertifikat dan lain sebagainya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan

Tindak Pidana Pemalsuan dapat mengacu pada Pasal 263 Ayat 1, adapun unsur-unsur dalam Pasal tersebut adalah :

- a. Unsur-Unsur Objektif :
 - 1) Perbuatan :
 - a) Membuat Palsu;
 - b) Memalsu;
 - 2) Objeknya : Surat;
 - a) Yang dapat menimbulkan suatu hak;

- b) Yang menimbulkan suatu perikatan;
- c) Yang menimbulkan suatu pembebasan utang;
- d) Yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal;

- b. Unsur subjektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Sedangkan Ayat (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Unsur-Unsur Objektif
 - a) Perbuatan : Memakai
 - b) Objeknya : Surat palsu dan Surat yang dipalsukan
- b. Unsur-Unsur Subjektif : Dengan Sengaja;

Unsur kesalahan Tindak Pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat itu tidak perlu diwujudkan. Sebab unsur maksud dibentuk sebelum melakukan perbuatan (*in casu* membuat surat palsu dan memalsu).²⁷

C. Teori-Teori Terjadinya Kejahatan

Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

²⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, "Tindak Pidana Pemalsuan", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 153

Menurut *B.Simandjuntak* kejahatan merupakan “suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat²⁸.” Sedangkan *Van Bammelen* merumuskan: Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidakenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut²⁹.

Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia yang berpangkal pada hukum yang sudah dikodifikasikan yaitu KUHP, kejahatan dirumuskan dalam Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan menyebutkan barangsiapa, atau mereka yang melakukan sesuatu yang disebut dalam Pasal yang bersangkutan diancam dengan ancaman hukuman tertentu.

Beberapa ahli Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai berikut :

- a. Menurut *W.A Bonger*, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan³⁰
- b. *Sutherland*, kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya³¹.

²⁸ Simanjuntak, B., *Pengantar Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1981.

²⁹ Santoso, Topo dan E. A Zulfa. 2001. *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo. Jakarta.

³⁰ Yesmil Anwar dan Adang. 2013, *Kriminologi*, PT Refika Aditama:Bandung, hlm. 178

³¹ W.A. Bonger .2018. *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan: Jakarta

- c. *Sue Titus Reid*, kejahatan adalah suatu tindakan sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, disamping itu pula harus ada niat jahat.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku kesatu KUHP yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh *J.E Sahetapy* kejahatan, sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.

Menurut *A. S. Alam* defenisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu³²:

- a. Dari Sudut Pandang Hukum

Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu telah dianggap perbuatan yang bukan kejahatan.

- b. Dari Sudut Pandang Masyarakat

³² A.S Alam, 2002, *Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pidanaan*, Makassar: Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin.

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Frank Tannembaum menyatakan, crime is eternal as society, artinya dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan. Lebih lanjut pengertian kejahatan dapat dilihat dari pembagian dibawah ini sebagai berikut³³:

a. Pengertian Dari Sudut Pandangan Hukum

Secara hukum kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya bahwa perbuatan itu adalah jahat, seperti pencurian, penadahan, dan lain-lain yang dilakukan manusia.

b. Pengertian Dari Sudut Pandangan Sosiologi

Sosiologi berpendapat bahwa kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Analisis terhadap kondisi dan proses-proses tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yaitu pertama terdapat hubungan antara variasi angka dengan variasi organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi. Maka angka kejahatan dalam masyarakat, golongan-golongan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial mempunyai hubungan dengan kondisi-kondisi dan proses-proses. Misalnya gerakan sosial, persaingan serta pertentangan kebudayaan, sosiologi politik, agama, ekonomi dan seterusnya.

Menurut Memorie van Toelichting, sebagai dasar dari perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah perbedaan antara *rechtsdelicten* (Delik Hukum)

³³ Marpaung, Leden. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, PT. Sinar Grafika. Jakarta.

dan *wetsdelicten* (Delik Undang-Undang). Pelanggaran termasuk dalam *wetsdelicten*, yaitu peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh undang-undang sebagai suatu hal yang terlarang. Sedangkan kejahatan termasuk dalam *rehtsdelicten* (Delik Hukum), yaitu peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan manusia, dan terlepas dari Undang-Undang.

Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari.

Secara psikologi, kejahatan adalah manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia, yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dapatlah dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan tidak normal (tidak selaras dengan norma) atau abnormal, yang jika dilihat dari sudut si pelaku, maka penampilan perilakunya abnormal tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan.³⁴

- a. Oleh faktor-faktor yang bersifat Psikopatologis, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang: yang menderita sakit jiwa, yang tidak sampai sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan karena kondisi IQ-nya dan sebagainya.
- b. Oleh faktor-faktor kegiatan jiwa yang wajar, namun terdorong menyetujui melanggar undang-undang yang dilakukan oleh orang-orang dengan perbuatan melanggar hukum secara profesional.

³⁴ Chainur Arrasji, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum (USU), Medan 2007, hal 31.

c. Oleh faktor-faktor sosial yang langsung mempengaruhi individu atau kelompok sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan kejiwaan, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang dihadapinya, jadi secara psikologis kejahatan adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan si pelaku kejahatan tersebut.

Namun secara sosiologis, kejahatan adalah segala bentuk ucapan, perilaku dan tingkah laku yang secara umum dapat merugikan masyarakat dikarenakan melanggar norma-norma sosial yang tumbuh dimasyarakat. Menurut objek hukum yang diserangnya, kejahatan dapat dibagi dalam:

- a) Kejahatan ekonomi, kejahatan ini lebih memfokuskan terhadap sistem ekonomi dan pembangunan suatu masyarakat maupun dalam bidang keuangan. Kejahatan yang dilakukan memiliki dampak luas dalam perekonomian masyarakat.
- b) Kejahatan politik dan pertahanan keamanan, kejahatan yang menyerang organisasi yang timbul dari berfungsinya negara tersebut serta mengancam sistem keamanan dan pertahanan suatu negara
- c) Kejahatan kesusilaan, segala kejahatan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan.
- d) Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda, kejahatan dalam bentuk penyerangan terhadap nyawa orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain.

Banyak faktor yang mendorong terjadinya suatu tindak kejahatan. Dari berbagai faktor penyebab kejahatan tersebut, para ahli merumuskannya dalam berbagai teori tentang sebab terjadinya tindak kejahatan. Teori sebab kejahatan dimaksud adalah :

1. Teori Lingkungan

Teori lingkungan dikemukakan oleh A. Lacassagne. Teori lingkungan merupakan reaksi atas teori antropologi, teori ini didasarkan atas pemikiran bahwa "dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri". Teori lingkungan mengatakan bahwa "lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan". Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah³⁵ :

- a) lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- b) lingkungan pergaulan yang memberikan contoh dan teladan.
- c) lingkungan ekonomi, kemiskinan, dan kesengsaraan.

2. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Menurutnya, mungkin saja melakukan kontrak (hubungan) dengan "*definition favorable to violation of law*" atau dengan "*definition unfavorable to violation of law*". Rasio dan defenisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut tindak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima.

³⁵ Soejono, D. *Doktrin-doktrin kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973, Hal. 42.

3. Teori Anomi

Menurut Marton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak perlu dibagikan secara merata, sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomie dari Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu

- a) *Cultural as piration* atau *culture goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan
- b) *Institutionalized means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu.

Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut *a structural explanation*). Selain teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi³⁶.

4. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial dikemukakan oleh *Reiss*. Teori kontrol sosial menyebutkan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial, yaitu³⁷ :

- a) kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak.
- b) hilangnya kontrol tersebut.

³⁶ Salam, Abd. 2007. *Kriminologi*. Restu Agung. Jakarta.

³⁷ Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992, Hal. 32.

- c) tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud.

Ada dua macam kontrol, yaitu :

- a) Personal Kontrol : merupakan kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat.
- b) Sosial Kontrol : merupakan kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak.

5. Teori Spiritual

Dalam penjelasan tentang kejahatan, spritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Berbeda dengan teori-teori saat ini spritualisme menfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau Dewa, dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang terkena bujukan setan (*evil/demon*).

6. Teori Multi Faktor

Teori multi faktor menyebutkan bahwa penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan. Jadi menurut teori ini penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari satu atau dua teori saja, tetapi lebih dari itu.

7. Teori Penyakit Jiwa

Menyebutkan adanya kelainan-kelainan yang bersifat psikis, sehingga individu yang berkelainan sering melakukan kejahatan-kejahatan. Penyakit jiwa tersebut berupa psikopat dan efek moral. Tingkah laku dan relasi sosialnya selalu *asocial*, eksentrik (kegilaan), kurang memiliki kesadaran social dan intelegensia *social*. Mereka amat fanatic dan sangat *egoistic*, juga selalu menentang norma lingkungan dan norma etis. Sikapnya aneh-aneh, sering berbuat kasar, kurang ajar, dan ganas buas terhadap siapapun tanpa suatu sebab. Sikapnya senantiasa menyakiti hati orang lain dan seringkali bertingkah laku kriminal.

Kelemahan dan kegagalannya terutama ialah : dia tidak memiliki kemampuan untuk mengenal, memahami, mengendalikan, dan mengatur laku yang salah dan jahat. Sehingga sering melakukan kekerasan, penyerangan dan kejahatan. Banyak orang yang efek moral memiliki simpton-simpton psikotis, khususnya berupa penyimpangan dalam relasi kemanusiaan. Sikapnya dingin beku, tanpa afeksi atau perasaan.

8. Teori Fa'al Tubuh (*Fisiologis*)

Teori ini menyebutkan sumber kejahatan adalah ciri-ciri jasmani dan bentuk-bentuk jasmaninya. Yaitu pada bentuk tengkorak, wajah, dahi, hidung, mata, rahang, telinga, leher, lengan, tangan, jari-jari, kaki, dan anggota badan lainnya. Semua cirri fisik itu mengkonstitusikan kepribadian seseorang dengan kecenderungan-kecenderungan kriminal.

9. Teori Psikionalis

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Sigmund Freud, penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

Pendekatan *psychoanalytic* masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial. Meski dikritik, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu³⁸ :

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

Pada umumnya, penjahat-penjahat sadis itu mempunyai cirri-ciri jasmani khusus dan mereka itu dikelompokkan tipe kriminal. Kebanyakan dari para kriminal itu mengidap penyakit ayam/*epilepsy* sejak lahir. Ringkasannya, sebab-

³⁸ Mustofa, Muhammad, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, FISIP UI Perss, Jakarta, 2005

musabab kejahatan-kejahatan itu terletak pada konstitusi jasmani yang mempengaruhi kehidupan jiwani, yang sudah ada sejak lahir.

Teori Kejahatan menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Terdiri dari beberapa aspek, diantaranya yaitu³⁹:

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis

- a. Cesare Lombroso

Teori Lambroso menyatakan bahwa “para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat”. Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa *atavistic stigmata* ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.

Lambroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk karnivora yang merobek dan melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering lebih besar dibanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka di atas tanah.

- b. Enrico Ferri

Ferri berpendapat bahwa “kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik (seperti ras,

³⁹ Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2003. Kriminologi. Cetak Ketiga. PT. Grafindo Persada. Jakarta.

geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis)". Ferri juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya⁴⁰.

c. Raffaele Garofalo

Garofalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan psikologis yang dia sebut sebagai moral anomalies (keganjilan-keganjilan moral). Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (*natural crimes*) ditemukan di dalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum, dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan demikian, mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari *probity*/kejujuran (menghargai hak milik orang lain).

d. Charles Buchman Goring

Goring menyimpulkan bahwa "tidak ada perbedaan-perbedaan signifikan antara para penjahat dengan non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh." Para penjahat didapati lebih kecil dan ramping. Goring menafsirkan temuannya ini sebagai penegasan dari hipotesanya bahwa para penjahat secara biologis lebih inferior, tetapi dia tidak menemukan satupun tipe fisik penjahat.

⁴⁰ Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2003. Kriminologi. Cetak Ketiga. PT. Grafindo Persada. Jakarta hal 39.

2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis

a. Samuel Yochelson dan Stanton Samenow

Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Sosiologis

a. Emile Durkheim

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain.

b. Robert K. Merton

Menurut Merton di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata.

Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan.

D. Corona Virus Disease 19 (Covid-19)

1. Pengertian Corona Virus Disease 19 (Covid-19)

Severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama Virus Corona adalah jenis baru dari *coronavirus* yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui.

Menurut *World Health Organization (WHO)*, *CoronaVirus Disease 19 (Covid-19)* merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)*, dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*⁴¹.

2. Penyebab CoronaVirus Disease 19 (Covid-19)

CoronaVirus Disease 19 (Covid-19) disebabkan oleh *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*, yaitu virus jenis baru dari *Coronavirus* (kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan). Infeksi virus Corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru, seperti pneumonia.

⁴¹<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316135138-37-145175/apa-itu-virus-corona-dan-cirinya-menurut-situs-who>.

Pada penghujung tahun 2020, beberapa laporan kasus menyebutkan bahwa virus Corona telah bermutasi menjadi beberapa jenis atau varian baru, misalnya Varian Delta. *CoronaVirus Disease 19 (COVID-19)* awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut⁴²:

1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah (*droplet*) yang keluar saat penderita *CoronaVirus Disease 19 (COVID-19)* bersin atau batuk.
2. Memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dulu, setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita *Covid-19*, misalnya uang atau gagang pintu.
3. Kontak jarak dekat (kurang dari 2 meter) dengan penderita *Covid-19* tanpa mengenakan masker.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan *World Health Organization (WHO)* menyatakan *CoronaVirus Disease 19 (COVID-19)* juga bisa menular melalui *aerosol* (partikel zat di udara). Penularan melalui udara juga bisa lebih mudah terjadi di tengah kerumunan orang, khususnya di dalam ruang tertutup⁴³.

3. Gejala-Gejala *CoronaVirus Disease 19 (Covid-19)*

Gejala awal infeksi *CoronaVirus Disease 19 (COVID-19)* bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan

⁴² <https://www.alodokter.com/covid-19>

⁴³ Yuliana. (2020). *Coronavirus Diseases (COVID-19); Sebuah Tinjauan Literatur. Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), pp. 187-92.

gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus *CoronaVirus Disease 19 (Covid-19)*.

Secara umum, ada tiga gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi *CoronaVirus Disease 19 (Covid-19)*, yaitu : Demam (suhu tubuh di atas 38°C), Batuk Kering, Sesak Napas⁴⁴.

Selain gejala di atas, ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi, tetapi juga bisa muncul pada infeksi *CoronaVirus Disease 19 (Covid-19)*, yaitu: Mudah Lelah, Nyeri Bagian Otot, Nyeri Bagian Dada, Sakit Tenggorokan, Sakit kepala, Mual atau Muntah, Diare, Pilek atau Hidung Tersumbat, Mengigil, Bersin-bersin, Hilangnya Kemampuan Mengecap Rasa, Hilangnya Kemampuan Mencium Bau (*anosmia*).

Gejala *CoronaVirus Disease 19 (Covid-19)* bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Sebagian pasien *CoronaVirus Disease 19 (Covid-19)* juga ada yang mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apa pun. Kondisi ini disebut *happy hypoxia*. Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan bahwa sebagian pasien *CoronaVirus Disease 19 (Covid-19)* dapat mengalami ruam kulit.

4. Pencegahan *CoronaVirus Disease 19 (Covid-19)*

Menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan anda terinfeksi dari *CoronaVirus Disease 19 (Covid-19)*, yaitu⁴⁵:

⁴⁴ World Health Organization (2021). *Tracking SARS-CoV-2 Variants*

⁴⁵ <https://tirto.id/ketahui-8-pencegahan-covid-19-menurut-who-dan-gejala-covid-19-giHL>

1. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1meter dari orang lain, dan jangan dulu ke luar rumah kecuali ada keperluan mendesak.
2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan atau mengikuti ibadah di hari raya.
3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum.
4. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan.
5. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres.
6. Hindari kontak dengan penderita *CoronaVirus Disease 19 (Covid-19)*, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus Corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek.
7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah.
8. Jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh.

Untuk orang yang diduga terkena *CoronaVirus Disease 19 (Covid-19)* termasuk kategori suspek dan probable) yang sebelumnya disebut sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP), ada

beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus Corona ke orang lain, yaitu⁴⁶:

1. Lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain.
2. Jangan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan.
3. Hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejala yang Anda alami bertambah berat.
4. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh.
5. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sedang sakit.
6. Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain.
7. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain.
8. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah.

Kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit, seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak, akan ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama *CoronaVirus Disease 19* (Covid-19). Tujuannya adalah untuk mencegah penularan *CoronaVirus*

⁴⁶ Health Matters. 2021. *Prevent COVID-19: How to Protect Yourself from the Coronavirus*.

Disease 19 (Covid-19) selama Anda berada di rumah sakit. Konsultasikan dengan dokter mengenai tindakan terbaik yang perlu dilakukan.

E. Protokol Kesehatan *CoronaVirus Disease 19 (Covid-19)*

1. Pengertian Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Protokol kesehatan berbeda dengan protokol medis, yang merupakan prosedur, panduan, tata laksana, atau instruksi bagi tenaga kesehatan mengenai tindakan yang harus diambil pada situasi tertentu. Protokol kesehatan tersebut berfungsi sebagai pencegah penyebaran infeksi *Corona virus Diseases* kepada masyarakat luas.

2. Protokol Kesehatan 5M Untuk Pencegahan

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan *CoronaVirus Disease 19 (Covid-19)* agar tidak menimbulkan sumber penularan baru atau cluster pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemic *CoronaVirus Disease 19 (Covid-19)* dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan *CoronaVirus Disease 19 (Covid-19)* (risiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Berikut adalah protokol kesehatan yang dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*⁴⁷:

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan *(Covid-19)*). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain sebanyak tiga lapis.
- b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).
- c. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.

⁴⁷. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised* (penyakit autoimun), kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak awal tahun 2021 mengajak masyarakat untuk menerapkan 5M untuk mencegah penularan *CoronaVirus Disease 19 (Covid-19)*. 5M ada untuk mendukung 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) yang sebelumnya sudah diterapkan sejak tahun 2020, yaitu dengan tambahan: menjauhi kerumunan (saat berada di luar rumah) dan mengurangi mobilitas (jika tidak ada keperluan mendesak).

F. Cara-Cara Pencegahan Terjadinya Kejahatan

Kejahatan (*Crime*) adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma agama, norma moral, norma sosial dan norma hukum⁴⁸.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1998.

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam (2010: 79), penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu⁴⁹ :

a. Pre-entif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat + Kesempatan terjadi Kejahatan.

b. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

⁴⁹ S. Alam dan Ilyas Amir. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Cara pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain yang baik, memperhitungkan semua fenomena yang mempengaruhi cara pencegahan, terutama yang memperhatikan pencegahan sebelum terjadinya kriminalitas . Adapun cara-cara dan hasilnya dikemudian hari adalah antara lain⁵⁰ :


- a. Yang bersifat langsung: kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan serta diamati oleh yang bersangkutan antara lain meliputi kegiatan :
 1. Pengamatan objek kriminalitas dengan saran fisik/konkrit mencegah hubungan antara pelaku dan objek dengan berbagai sarana pengamanan, pemberian pagar, termasuk dalam almari besi dan lain-lain.
 2. Pemberian pengawal/penjaga pada objek kriminalitas.

⁵⁰ I.S. Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

3. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminalitas dengan perbaikan lingkungan, menambah penerangan lampu, merubah bangunan jalan dan taman sedemikian rupa sehingga mudah diawasi.
 4. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang memengaruhi terjadinya kriminalitas. Misalnya perbaikan system ekonomi yang meratakan pendapatan setiap orang.
 5. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menimbulkan kriminalitas. Misalnya mencegah hubungan antara si pelaku dan si korban (si penipu dan korban penipuan).
- b. Yang bersifat tidak langsung adalah berupa kegiatan pencegahan sebelum dan sesudah dilakukan kriminalitas yang antara lain meliputi :
1. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas, mawas diri, kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain, melapor pada yang berwajib atau orang lain bila ada dugaan akan/terjadi suatu kriminalitas.
 2. Pembuatan peraturan bagi yang melanggar atau yang melakukan suatu kriminalitas yang terkandung didalamnya ancaman hukuman.
 3. Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial.
- c. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan (sebelum kriminalitas dilakukan) antara lain⁵¹ :
1. Perbaikan sistem pengawasan.

⁵¹ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 2005

2. Perencanaan dan desain kota.
3. Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal. Misalnya pemberian kesempatan mencari nafkah secara wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup, penghapusan/mengurangi daerah rawan, mengurangi kekhawatiran penduduk terhadap gangguan perbuatan kriminal, pengurangan gangguan, pemikiran mencari jalan kel



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Kota Makassar yaitu tepatnya di Pengadilan Negeri Kota Makassar, Kepolisian Resor Kota Makassar (Polrestabes Makassar) dan Rutan Kelas I Makassar.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode pendekatan normatif empiris untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan menggunakan metode pendekatan normatif untuk menjawab rumusan masalah kedua. Dalam metode penelitian ini dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan dampak hukum yang terjadi di masyarakat, didapat melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian, data ini berupa hasil observasi dan wawancara di Pengadilan Negeri Kota Makassar, Polrestabes Makassar dan Rutan Kelas I Makassar. Yang berkaitan terhadap tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *Covid-19*.

2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang berwujud jurnal, dan sebagainya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku tentang teori terjadinya kejahatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung terkait dengan permasalahan kepada narasumber yaitu Pengadilan Negeri Makassar, Tim Penyidik Polrestabes Makassar, Rutan Kelas 1 Makassar. Untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua.

2. Angket

Membuat daftar pertanyaan terkait dengan rumusan masalah kemudian disebarkan kepada masyarakat kota Makassar, bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dan informasi dari masyarakat guna menjawab rumusan masalah pertama. Responden yang dibutuhkan adalah 60 orang.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini

Pengadilan Negri Kota Makassar, Polrestabes Kota Makassar, Rutan Kelas I Makassar.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data secara sistematis yang diperoleh dari catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Dan data yang diperoleh dari hasil angket dianalisis dengan menggunakan rumus $P = \frac{F}{N} \times 100\%$

Keterangan :

P : Persentase

F : Frekuensi / jumlah jawaban responden

N : Jumlah responden

100% : Bilangan tetap

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Masyarakat Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat

Vaksin *Covid-19*

Tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *Covid-19* merupakan tindak pidana yang merugikan pemerintah dan juga merugikan masyarakat Kota Makassar. Pemalsuan sertifikat vaksin *Covid-19* dapat menyebabkan terjadinya penularan virus *Covid-19* yang tidak terdeteksi karena seseorang yang memalsukan sertifikat vaksin tersebut belum tervaksinasi. Hal ini dapat menimbulkan risiko terjadinya wabah *Covid-19* yang lebih luas di masyarakat. Menurut Tim Penyidik Polrestabes Kota Makassar yang di terangkan oleh Bapak Wakasat Reskrim AKP Jufri Natsir bahwa Masyarakat yang sempat menggunakan surat vaksin palsu dengan sebanyak 179 orang dengan biaya per satu surat vaksin tanpa melakukan vaksin *covid-19* dengan harga Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Wiskit Dwi Saputra yang membuat sertifikat vaksin *covid-19*.

Untuk mengetahui penyebab masyarakat melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin *Covid-19*, di bawah ini hasil dari penyebaran angket kepada masyarakat sebagai berikut;

Tabel 4.1

Responden yang mengetahui masyarakat yang memalsukan sertifikat vaksin *covid-19*

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	53	88,3%
2	Tidak	7	11,7%
Jumlah		60	100%

Sumber: Data primer yang dikelola 2022

Pada table 4.1 dari 60 responden, yang menjawab YA mengetahui masyarakat melakukan pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* ada 53 orang atau 88,3% sedangkan yang menjawab Tidak mengetahui masyarakat melakukan pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* ada 7 orang atau 11,7%.

Tabel 4.2

Jawaban responden penyebab terjadinya pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19*

NO	Penyebab	Frekuensi	Persentase (%)
1	Takut terhadap benda tajam (jarum suntik, gunting dll)	9	15,8%
2	Adanya penyebaran berita palsu (Hoax)	13	22,8%
3	Takut terhadap efek samping vaksin <i>covid-19</i>	38	64,4%
Jumlah		60	100%

Sumber: Data primer yang dikelola 2022

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa 60 responden, 9 orang atau 15,8% penyebab terjadinya pemalsuan sertifikat ialah “Takut terhadap benda tajam”, 13 orang atau 22,8% memilih adanya penyebaran berita palsu atau (Hoax) dan 38 orang atau 64,4% memilih takut terhadap efek samping vaksin *covid-19*.

Dari uraian tabel diatas, responden berjumlah 60 orang, laki-laki 34 orang dan perempuan 29 orang dengan rata-rata berusia 20-60 tahun. Berdasarkan hasil angket tersebut menunjukkan bahwa diantara mereka Sebagian besar telah melihat orang menggunakan surat vaksin *covid-19* palsu.

Hasil penyebaran angket menunjukkan bahwa jawaban yang diberikan oleh responden benar dan terjadi. Hal tersebut juga bahwa beberapa masyarakat ingin melakukan jalan alternatif dengan cara memalsukan sertifikat vaksin *covid-19* tanpa

melakukan suntik vaksin *covid-19* dengan harga Rp.50.000,- karena masyarakat takut terhadap efek samping *covid-19* seperti demam, diare, muntah, dan nyeri sendi, dan masyarakat juga memervayai adanya berita palsu berupa konspirasi seperti adanya chip di dalam vaksin *covid-19*.

Tindak Pidana pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* yang dilakukan oleh oknum masyarakat khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar tentunya telah melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku di negara kita ini. Yaitu yang tertulis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 yang berbunyi:

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. (K.U.H.P. 35, 52, 64-2, 276, 277, 416, 417, 486).

Berdasarkan hasil wawancara kepada Wakasat Reskrim Polrestabes Makassar AKP Jufri Natsir dari Tim Penyidik Kepolisian Polrestabes Makassar bahwa pelaku menjual surat atau kartu vaksin kepada masyarakat khususnya

masyarakat menengah ke bawah karena mereka ingin menggunakan surat palsu untuk memnuhi kebutuhan administrasi dan mendapatkan bantuan sosial, jadi mereka mau mengambil jalan pintas karena mereka sudah kemakan adanya berita palsu atau *hoax*⁵².

Adapun juga faktor yang menyebabkan masyarakat ingin menggunakan sertifikat vaksin *covid-19* antara lain:

1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sosial lainnya dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, bertindak, dan merasakan sesuatu. Lingkungan yang tidak menguntungkan, seperti keluarga yang tidak stabil atau lingkungan sosial yang tidak baik, dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana.

Jika seseorang berada dalam lingkungan yang tidak sehat, seperti pergaulan yang tidak baik atau lingkungan sosial yang tidak mendukung, maka ia dapat terpengaruh untuk melakukan tingkah laku yang tidak baik. Namun, peran lingkungan tidak sepenuhnya menentukan tingkah laku seseorang. Seseorang juga memiliki kebebasan untuk memilih tingkah lakunya sendiri. Oleh karena itu, untuk mengetahui tentang tingkah laku jahat yang dilakukan oleh seseorang, sebaiknya juga memperhatikan faktor-faktor lain seperti kepribadian, pola pikir, dan faktor internal lainnya yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang

⁵² Hasil wawancara dengan AKP Jufri Natsir selaku penyidik Kepolisian Resor Kota Makassar, Tanggal 13 Juli 2022 di Polrestabes Makassar

Selanjutnya penulis mengemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* sebagai berikut:

- a. Sebagian masyarakat mau mengambil jalan cepat yaitu membayar kepada pelaku pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* agar terbebas dari kegiatan vaksinasi.
- b. Adanya penyebaran *hoax* seperti, vaksin *covid-19* mengakibatkan asma dan alergi pada anak hingga menyebabkan kematian dan vaksin *covid-19* dapat memengaruhi kesuburan wanita sehingga masyarakat tidak mau melakukan vaksinasi *covid-19*.
- c. Kurangnya kesadaran akan pentingnya vaksinasi *Covid-19*: Masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya vaksinasi *Covid-19* mungkin merasa tidak perlu mengikuti program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga mereka memutuskan untuk memalsukan sertifikat vaksin untuk memenuhi kebutuhan administrasi.
- d. Ketidakterediaan vaksin: Masyarakat mungkin memalsukan sertifikat vaksin karena merasa tidak mendapatkan vaksin di waktu yang tepat

Hal-hal yang telah dikemukakan dapat mempengaruhi terjadinya pemalsuan atau setidaknya memberikan peluang bagi para pelaku pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang pelaku pembuat sertifikat vaksin *covid-19* palsu yang bernama Wiskit Dwi Saputra Bin Suratman, umur 27 Tahun, lahir di Sragen Jawa Tengah Tanggal 20 September 1993, Pendidikan SMA, Pekerjaan Driver (sopir), alamat Jl. Ir. Sutami (Pergudangan 30)

No. 1 Kec. Tamalanrea Makassar, bahwa betul pelaku ingin melakukan pemalsuan karena tekanan ekonomi. Pelaku meraup keuntungan sebesar Rp. 8.750.000 dengan cara membuat kartu vaksin palsu kepada masyarakat dengan harga Rp.50.000 per orang atau per KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan pelaku melakukan kejahatannya dengan 1 kali karena dengan adanya tekanan ekonomi pada saat itu⁵³.

Tabel 4.3
Responden yang pernah mendapatkan sosialisasi atau edukasi tentang manfaat vaksin *covid-19*

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	49	81,7%
2	Tidak	11	18,3%
Jumlah		60	100%

Sumber: Data primer yang dikelola 2022

Pada table 4.3 dari 60 responden, yang menjawab YA pernah mendapat sosialisasi atau edukasi tentang manfaat *covid-19* ada 49 orang atau 81,7% sedangkan yang menjawab tidak pernah mendapat sosialisasi atau edukasi terkait manfaat vaksin *covid-19* ada 11 orang atau 18,3%.

Berdasarkan hasil angket diatas menunjukkan bahwa yang diberikan oleh responden tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Hal tersebut juga memberikan gambaran yang memiliki pengetahuan yang baik, tidak menjamin bahwa dirinya akan tertib dengan aturan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data Tim Penegakan Hukum bahwa 179 orang masih kurang menyadari kegunaan dan manfaat dari vaksin *covid-19* itu sendiri sehingga masyarakat ingin

⁵³ Hasil wawancara dengan Wiskit Dwi Saputra, selaku terdakwa pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19*, tanggal 18 Juni 2022 di Rutan Kelas I Makassar.

melakukan pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* dengan cara membayar kepada pelaku pembuat sertifikat vaksin *covid-19* palsu.

2. Faktor Adanya Kesempatan

Faktor kesempatan atau peluang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *Covid-19*. Pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *Covid-19* mungkin tidak berniat melakukan tindak pidana tersebut pada awalnya, namun ketika melihat bahwa ada kebutuhan yang harus dipenuhi dan ada peluang untuk memperoleh keuntungan dengan cara tersebut, maka pelaku tersebut dapat terpengaruh untuk melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *Covid-19*. Oleh karena itu, agar terhindar dari tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *Covid-19*, masyarakat harus memahami pentingnya vaksinasi *Covid-19* dan mengikuti proses vaksinasi yang tepat sesuai dengan kebijakan pemerintah, serta tidak mudah terpengaruh oleh peluang atau keuntungan material yang tidak sehat.

3. Faktor Teknologi

Faktor teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *Covid-19*. Kemajuan teknologi yang semakin pesat memungkinkan seseorang untuk dengan mudah membuat sertifikat atau kartu vaksin *Covid-19* palsu. Hal ini dapat terjadi karena adanya peralatan seperti printer berwarna, scanner berwarna, dan mesin foto copy berwarna yang mudah diperoleh oleh masyarakat.

Berdasarkan analisis terdapat beberapa teori yang menekankan peranan dari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19*

ialah teori tentang kejahatan dan kondisi lingkungan masyarakat menekankan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang dan tingkah lakunya, termasuk tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *Covid-19*.

Faktor lingkungan dapat berupa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja, dan lingkungan pergaulan yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Jika lingkungan yang dimasuki seseorang kurang sehat, maka terbentuk pribadi yang rapuh dan tidak tahan menghadapi tantangan hidup di masyarakat. Oleh karena itu, agar terhindar dari tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *Covid-19*, masyarakat harus memahami pentingnya vaksinasi *Covid-19* dan mengikuti proses vaksinasi yang tepat sesuai dengan kebijakan pemerintah, serta tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang tidak sehat.

B. Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin *Covid-19*

Untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin *Covid-19* banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, kita perlu kendala-kendala yang biasanya dihadapi. Kendala-kendala tersebut antara lain⁵⁴ :

1. Kurang sadarnya dari masyarakat yang melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19*. Dalam hal ini yang harus ditekankan adalah para pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19*, banyak diantara para pelaku tindak pidana yang belum sadar mengenai apa yang diperbuatnya.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak AKP Jufri Natsir dari Kepolisian Polrestabes Makassar pada tanggal 13 Juli 2022 di Polrestabes Makassar

2. Sulitnya menindak pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dalam hal untuk menindak, menindak dan mencari bukti-bukti terhadap seseorang pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* tidaklah mudah apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, untuk menghadapi kendala ini seharusnya pihak yang dirugikan beraksi cepat untuk memberikan pengaduan kepada pihak yang berwajib supaya dapat segera dilaksanakan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* tersebut.

Tabel 4.4
Pendapat Responden Terhadap Jenis Sanksi Yang Perlu Dikenakan Pada Pelaku Pemalsuan Sertifikat Vaksin *Covid-19*

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sanksi Pidana	24	40%
2	Melapor Kepada Pihak Berwajib	15	25%
3	Memberikan Wawasan	21	35%
Jumlah		60	100%

Sumber: data primer yang dikelola 2022

Berdasarkan table 4.4 diketahui bahwa 60 responden, 24 orang atau 40% memilih sanksi pidana berupa kurungan maupun denda, 15 orang atau 25% memilih kepada pihak berwajib seperti Tim Penegakan Hukum, 21 orang atau 35% memilih memberikan wawasan terhadap pelaku pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyudin, S.H, dijelaskan bahwa upaya pencegahan terjadinya kejahatan dapat dilakukan secara pre-emptif dan refresif⁵⁵:

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudin, S.H, pada tanggal 24 Juni 2022 di Pengadilan Negeri Makassar

1. Pre-Emtif

Upaya pre-emptif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan, seperti tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *Covid-19*. Upaya pre-emptif ini dapat dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik dalam diri seseorang, sehingga ia tidak akan merasa tertarik untuk melakukan kejahatan meskipun ada kesempatan yang ada. Dengan cara tersebut, faktor niat menjadi hilang, karena seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan meskipun ada kesempatan yang ada.

Tabel 4.5
Jawaban Responden Upaya Penanggulangan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Memberi Wawasan Terkait Manfaat <i>Covid-19</i>	26	43,3%
2	Memblokir Sosial Media Terkait Penyebaran Berita Bohong (Hoax)	4	6,7%
3	Melakukan Pemeriksaan Sertifikat Atau Kartu Vaksin DI Setiap Tempat	30	50%
Jumlah		60	100%

Sumber: data primer yang dikelola 2022

Berdasarkan table 4.5 diketahui bahwa 60 responden, 26 orang atau 43,3% memilih memberi wawasan kepada masyarakat tentang manfaat vaksin *covid-19*, hanya 4 orang atau 6,7% yang memilih memblokir sosial media untuk menangani situs-situs berita yang bersifat hoax, dan 30 orang atau 50% memilih melakukan pemeriksaan sertifikat atau kartu vaksin *covid-19* di setiap tempat seperti di mall, kantor dan area kampus.

Dari hasil data angket di atas penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu

kejahatan, seperti tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19*. Tindakan preventif ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi *Covid-19* dan memahami kebijakan pemerintah terkait vaksinasi, serta mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan tindakan preventif dengan cara memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan pemalsuan sertifikat vaksin *Covid-19*, sehingga masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan tersebut.

Dengan demikian, tindakan preventif dapat membantu dalam mencegah terjadinya kejahatan pemalsuan sertifikat vaksin *Covid-19* di masyarakat. Dengan kata lain, kesempatan pelaku yang dicegah. Dalam hasil wawancara Bapak AKP Jufri Natsir dari Kepolisian Polrestabes Makassar “Pasti ya melakukan penyuluhan, edukasi, pemeriksaan dan apa sebagainya”.

2. Refresif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Pencegahan secara refresif ini merupakan wujud tanggung jawab melalui jalur penal (Hukum Pidana) karena pada dasarnya menekankan pada sifat penindasan ataupun pemberatan.

Upaya Pencegahan terjadinya Pemalsuan Seritifikat Vaksin *Covid-19* dari pihak Kepolisian Polrestabes Kota Makassar adalah⁵⁶ :

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak AKP Jufri Natsir dari Kepolisian Polrestabes Makassar pada tanggal 13 Juli 2022 di Polrestabes Makassar

1. Memberikan Sanksi Pidana kepada pembuat sertifikat atau kartu vaksin *covid-19* palsu yang di atur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 tentang Pemalsuan.
2. Melakukan penangkapan kepada pembuat sertifikat vaksin *covid-19*.
3. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti upaya lainnya dalam rangka penyelidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk di proses selanjutnya.
4. Memberikan Sanksi administrasi kepada pengguna sertifikat vaksin *covid-19* berupa; Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial dan denda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diberikan penulis terhadap hasil penelitian dan pembahasan ini adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian, penyebab terjadinya pemalsuan sertifikat vaksin *Covid-19* yang dilakukan oleh oknum masyarakat diantaranya adalah: 1) Takut terhadap benda tajam seperti jarum suntik, gunting dan sebagainya, 2) Adanya penyebaran berita palsu atau *Hoax*, dan 3) Takut terhadap efek samping vaksin *covid-19*, 4) Ketidaktahuan mengenai pentingnya vaksinasi *Corona virus disease 19 (Covid-19)* dan bahaya pemalsuan sertifikat vaksin *Covid-19*.
2. Cara pencegahan terjadinya pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* dapat dilakukan secara pre-emptif dan refresif :
 - a. melakukan pemeriksaan sertifikat atau kartu vaksin *covid-19* di setiap tempat seperti di mall, kantor dan area kampus.
 - b. memberi wawasan kepada masyarakat tentang manfaat vaksin *corona virus disease 19 (covid-19)*.
 - c. Memberikan Sanksi Pidana kepada pembuat sertifikat atau kartu vaksin *covid-19* palsu yang di atur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 tentang Pemalsuan.
 - d. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti upaya lainnya dalam rangka penyelidikan kasus tersebut, dan selanjutnya

berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk di proses selanjutnya.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah dan Lembaga Instansi yang berwenang lebih kiat dalam mencegah tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin *covid-19* ini, mengingat sudah banyak modus yang dilakukan oleh para pelaku dan Memberikan edukasi tentang pentingnya vaksinasi covid-19 bagi kesehatan dan kekebalan tubuh, serta menjelaskan bahwa vaksinasi covid-19 tidak menyebabkan kematian.
2. Masyarakat harus mendapatkan sosialisasi atau edukasi dari dinas kesehatan mengenai efek samping vaksin *covid-19* supaya masyarakat mau melakukan vaksin *covid-19* dan Pemerintah juga harus membuat sistem pemantauan dan pengecekan sertifikat vaksin covid-19 yang lebih ketat dan memperkuat sanksi bagi pelaku pemalsuan sertifikat vaksin covid-19. Masyarakat sebaiknya juga mempercayai informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga terpercaya mengenai vaksin covid-19 dan tidak mudah terpengaruh oleh berita hoax yang beredar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, "*Tindak Pidana Pemalsuan*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A.S Alam, 2020, *Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan*, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Baharuddin Lopa, 2009, *Kejahatan, Korupsi dan Penegakan Hukum*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung.
- Chainur Arrasji, 2007, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum (USU), Medan.
- Dzulkifli Umar dan Jimmy P. 2012. "*Kamus Hukum*". Grahamedia Press, Surabaya.
- Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, 2006 *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.
- Ismu gunadi, dkk. 2014 *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* Prenadamedia Group, Jakarta.
- I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Mustofa, Muhammad, 2005, *Metodologi Penelitian Kriminologi* FISIP UI Perss, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbita Sekolah Hukum, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana*. PT Bina Aksara Jakarta.

Romli atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung.

Salam, Abd. 2007. *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta

Soejono, D. 1973, *Doktrin-doktrin krimonologi*, Alumni, Bandung.

S. Alam dan Ilyas Amir. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi. Makassar.

S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Petehaem, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Simanjuntak, B., 1981, *Pengantar Kriminologi*, Tarsito, Bandung.

Santoso, Topo dan E. A Zulfa. 2001. *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo. Jakarta.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi cetak ketiga*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana edisi 1 cet-7*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.

Van Bemmelen, 1984, *hukum pidana 1*, Bina Cipta, Bandung.

W.A. Bonger .2018. *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan: Jakarta.

Peundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Jurnal

Anggraini, F., Washliati, L., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Sertifikat Vaksin Covid-19. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, **Vol.I** No. 3, Juni 2022

Altuntas, F., & Gok, M. S. The effect of COVID-19 pandemic on domestic tourism: A dematel method analysis on quarantine decisions. *International Journal of Hospitality Management*, **Vol.XCII** No. 1, Januari, 2021

Asdillah, Marwan Mas & Siti Zubaidah. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Tana Toraja. *Clavia: Jurnal Of Law*, **Vol.XIX** No. 3, November 2021

Health Matters. 2021. *Prevent COVID-19: How to Protect Yourself from the Coronavirus*. **Vol.LXXII** No. 11, Juni, 2020

Larasati, P., & Sulistianingsih, D. (2021). Urgensi Edukasi Program Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, **Vol.IV** No. 1, 29 Oktober 2021

Mukhamad Mustain & Luvi Dian Afriyani. (2022). Edukasi Manfaat Vaksinasi Covid-19 Dalam Upaya Peningkatan Keikutsertaan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. **Vol.VI** No. 1. Maret 2022

Nany Hairunisa. (2022). Pentingnya Vaksin Covid-19. *Jurnal AKAL: Avdimas Dan Kearifan Lokal*. **Vol.III** No. 1. 22 Februari 2022

Nurfadilla, N., & As'ari, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional di *jurnal online mahasiswa*. **Vol.VIII** No. 1, Januari, 2021

Siti Zubaidah. (2019). Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, **Vol.IV**, No.2, September 2019

World Health Organization (2021). *Tracking SARS-CoV-2 Variants*

Yuliana, 2020, "Corona virus disease (covid-2019); Sebuah Tinjauan Literature", *Jurnal Wellness And Healthy Magazine*, **Vol.II** No 1.

Yuningsih, R. 2020. *Uji Klinik Coronavac dan Rencana Vaksinasi Covid-19 Massal Di Indonesia*. *Info Singkat*, **Vol.X** No 16


Website

Tirto.id, 2021, *10 pencegahan covid-19 menurut who dan gejala covid-19*, <https://tirto.id/ketahui-8-pencegahan-covid-19-menurut-who-dan-gejala-covid-19-giHL> di akses 18 Agustus 2021

Detik news, 2021, *terbongkar surat vaksin palsu terhubung ke pedulilindungi di makassar*, <https://news.detik.com/berita/d-5782458/terbongkar-surat-vaksin-palsu-terhubung-ke-pedulilindungi-di-makassar> di akses 25 Oktober 2021

AloDokter, 2022, *corona virus disease 19 (covid-19)*, <https://www.alodokter.com/covid-19> di akses 22 Juni 2022

Cnbc Indonesia, 2020, *apa itu virus corona dan cirinya menurut who*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316135138-37-145175/apa-itu-virus-corona-dan-cirinya-menurut-situs-who> di akses 16 Maret 2020





Lampiran 1. Dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar



**Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara Dengan Tim Penyidik Polrestabes
Makassar**



Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara Terhadap Pelaku Sertifikat Vaksin

Covid-19



**Lampiran 4. Surat Keterangan Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri
Makassar**



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
 Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
 Website :https://www.pn-makassar.go.id, Email : info@pn-makassar.go.id,
 Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
 Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
 PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
 MAKASSAR90111

Makassar, 27 Juni 2022

SURAT KETERANGAN
 Nomor : W22-U1/ *77* /PB.01/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :


Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: Bayu Sidik Satria.
N P M	: 4518060085
Prog. Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul	: Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Di Kota Makassar.

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 24 Juni 2022.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 09 Juni 2022 Nomor : B.191/FH/Unibos/VI/2022.



WAKIL KETUA
Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.
 NIP. 19640401 199203 1 005

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Lampiran 5. Surat Keterangan Hasil Penelitian Di Polretabes Makassar

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 197 / VII / 2022 /SDM

1. Rujukan

- a. Surat Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar Nomor : B.190/FH/Unibos/VI/2002, tanggal 09 Juni 2022, perihal izin penelitian.
- b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/1048/VI/2022/SIUM tanggal 10 Juni 2022, perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : BAYU SIDIK SATHIA
Nomor Pokok : 4518060085
Program Studi : HUKUM PIDANA
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 4 MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

" ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19 DI KOTA MAKASSAR "

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 17 Juli 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM


H. BISMAR SANI, S.Ag.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71050427

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar.

Lampiran 6. Surat Keterangan Hasil Penelitian Di Rutan Kelas I Makassar



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 MAKASSAR
ALAMAT JL.RUTAN NO.08 GUNUNG SARI – MAKASSAR
Telepon : 0411 868768 - 868667
Email : rutanmakassar@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
W23.PAS9.UM.01.01. 192 /2022

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar,
menerangkan bahwa:

Nama	: Bayu Sidik Satria
NIM	: 4518060085
Program Studi	: Hukum Pidana
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1)
Instansi	: Universitas Bosowa

Mahasiswa Tersebut Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar pada tanggal 20 Juni sampai dengan 20 Juli 2022. Dengan judul penelitian "***Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Covid-19 di Kota Makassar***"

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



KEPALA
Kepala
Moch Muhiidin
NIP. 19651104198603 1 001